

UNSUR TADLIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM ARISAN ONLINE ONE PAY GET (Studi Kasus pada Grup Arisan Online di Wonogiri)

Aurerisca Theresinda Suryaningtyas: Dr. Rizka

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Arisan merupakan suatu kegiatan sosial pada sebuah komunitas yang penerapannya berbentuk pengundian pada setiap periodenya. Seiring berkembangnya jaman dan kemajuan teknologi kini muncul arisan *online* dimana suatu kegiatan yang dilakukan secara daring / melalui media sosial yang bisa diakses dimana saja, namun arisan *online* sering kali terjadi wanprestasi karena tidak adanya kejelasan pada perjanjian didalam sebuah arisan tersebut dan kurangnya kekuatan hukum didalamnya. Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode normatif – empiris yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka/sekunder dan penulis meneliti langsung dilapang dengan melakukan pendekatan objek yang didapat dari wawancara maupun pengamatan secara langsung. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara. Praktik arisan *online* secara hukum Islam diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah. Namun, terdapat beberapa risiko yang harus diwaspadai oleh peserta arisan seperti risiko penipuan, risiko kerugian dan risiko yang tidak sesuai dengan nilai – nilai Islam. Perlindungan hukum bagi para anggota belum terjamin secara optimal, hal ini terkait dengan minimnya regulasi yang mengatur arisan online itu sendiri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam menyelesaikan sengketa. Anggota harus lebih waspada dalam memilih penyelenggaraan arisan. Diperlukan kerjasama antara penyelenggara arisan online dengan pihak bank / *fintech* untuk meningkatkan keamanan dan tranparasi dalam pengelolaan dana arisan.

Kata Kunci: Arisan, Hukum Islam, Perlindungan Konsumen

Abstract

Arisan is a social activity in a community which is implemented in the form of a draw in each period. Along with the development of the era and technological advances, online arisan is now emerging where an activity is carried out online/through social media that can be accessed anywhere, but online arisan often defaults because there is no clarity on the agrrement in the arisan and the lack of legal force in it. This type of research uses a normative – empirical method, namely a method that is carried out by examining literature/secondary law materials and the author researches directly in the field by taking an object approach obtained form interviewa or direct obsevation. Meanwhile, data collection techniques used literature study and interview techniques. The practice of online gathering is permissible under Islamic law as long as it does not violate sharia principles. However, there are a number of risk that arisan praticipants must be aware of, such as the risk of fraud, risk of loss and risks that are not in accordance with Islamic values. Legal protection for members has not been optimally guarantted, this is relate to the lack of regulations govering the online gathering itself, causing legal uncertainty and diddiculties in resolving disputes. Members must be more vigilant in choosing to organize a social gathering. Collaboration is needed between online arisan organizer and banks/fintech to improve security and tranparency in managing arisab funds.

Keywords: Arisan, Islamic Law, Consumer Protection

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain untuk saling tolong menolong. Kehidupan manusia tidak lepas dari kebutuhan primer dan sekunder baik digunakan untuk kebutuhan sehari – hari, kebutuhan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Berpartisipasi dalam arisan merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat agar dapat terpenuhi.

Kehidupan masyarakat modern di era globalisasi saat ini penggunaan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari – hari termasuk masyarakat Indonesia. Berdasarkan temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan total pengguna hampir mencapai 5,3 miliar orang pada tahun 2022 yang berarti 66% dari populasi dunia menggunakan internet untuk kebutuhan sehari – hari mereka dari mulai untuk bekerja, bisnis dan lain sebagainya.¹

Arisan merupakan suatu kegiatan bersama didalam sebuah komunitas yang penerapannya berbentuk pengundian pada setiap periodenya. Istilah arisan merujuk pada *social gathering*/kegiatan kumpul – kumpul. Aktivitas ini berkembang pesat di tengah kalangan masyarakat bahkan telah menjadi budaya di Indonesia tersendiri.² Arisan bukanlah kegiatan baru dikalangan masyarakat Indonesia namun sudah ada sejak jaman dahulu yang dilakukan secara turun temurun yang biasanya dilakukan untuk ngumpulkan keluarga besar/beberapa kumpulan orang:

Dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi awalnya arisan hanya diminati oleh ibu – ibu, saat ini arisan online merupakan kegiatan yang dilakukan secara *online (network)* atau melalui jejaring sosial yang dapat diakses oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat. Secara umum, arisan *online* ini sangat diminati anak muda karena bisa diakses dimana saja dan praktis arena tidak harus berkumpul satu bulan sekali di suatu tempat dan kini hanya mengandalkan *gadget* saja bisa melakukan transaksi. Anggota arisan *online* juga dapat berinteraksi dan memenuhi hak dan kewajibannya tanpa harus bertemu langsung. Maka, arisan merupakan cara masyarakat umum mengumpulkan uang untuk kebutuhan sehari – hari.

Munculnya arisan *online* tidak menutup kemungkinan terjadi kegagalan suatu grup arisan online baik karena lemahnya kontrak maupun karena *human error* dari pihak pemilik. Karena, tanggung jawab dari pemilik atau admin arisan *online* tersebut sangat tinggi mengingat arisan online ini bisa diakses oleh siapa saja yang ingin bergabung menjadi

¹<https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-pengguna-internet-di-dunia-mencapai-53-miliar-pada-2022> (diakses pada 14 Februari 2023)

² <https://lifepal.co.id/media/arisan/> (diakses pada 29 September 2022)

anggota arisan *online* tersebut. Anggota sendiri juga berharap dapat melakukan pembayaran arisan yang telah disepakati dengan melakukan pembayaran melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau *e-wallet* dengan memiliki arti aktivitas perdagangan melalui media sosial.³Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan arisan online adalah karena adanya unsur penipuan. Hal ini mungkin karena minimnya perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh pengurus arisan yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban anggota arisan *online*.

Arisan merupakan kegiatan sederhana namun seperti yang kita ketahui, arisan *online* seringkali terjadi wanprestasi karena tidak adanya kejelasan pada perjanjian di dalam arisan tersebut dan juga karena kurangnya kekuatan hukum didalamnya misalnya, perihal jaminan dan perjanjian secara tertulis yang autentik. Suatu perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu dengan adanya kesepakatan, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1320 kitab Undang – undang hukum Perdata.⁴Menyatakan bahwa unsur kapailitan yang asli adalah suatu perjanjian yang mendasarinya.

Dilansir dari TribunSolo.com salah satu kasus arisan *online* yang terjadi pada 12 Agustus 2022 seorang yang berinisial MPYI dan HDNA berdomisili di Wonogiri, Jawa Tengah yang tertangkap oleh Polisi yang terjerat kasus penipuan terhadap nasabahnya pada grup arisan *online* yang bernama "Lelang by @Maygetafara" dengan kerugian mencapai Rp 6 Miliar dengan jumlah korban penipuan arisan *online* sekitar kurang lebih 77 orang berasal dari berbagai daerah. Dalih *owner* memberikan iming – iming dengan keuntungan sebesar contoh: anggota 1 yang mendapat arisan bulan depan namun anggota itu ingin mendapatkan lebih cepat dibulan ini, maka kemauan anggota bisa dipenuhi tetapi arisan yang didapatkan tidak penuh seperti dapatnya sebesar Rp 1.000.000,- hanya bisa cair sebesar Rp 750.000,- lalu pemilik akan menawarkan ke anggota lain dengan sistem menukar uang tersebut terlebih dahulu. Akhirnya hanya anggota lain dengan sistem menukar uang tersebut terlebih dahulu. Akhirnya banya anggota yang merasa kecewa karena waktu awal pencairan berjalan dengan lancar namun lama – lama tida bisa dicairkan dan justru anggota merasa kehilangan uangnya.⁵

Jika anggota tidak membayar secara nominal dan pada tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan arisan, maka anggota telah melakukan wanprestasi dan sebaliknya. Apabila pemilik arisan tidak membayar sejumlah uang pada saat jatuh tempo/tidak membayar kepada anggota maka pemilik dianggap lalai.⁶

Kelalaian dalam wanprestasi diatur oleh Pasal 1243 KUHPerdata yang

³ Magrifah, E.D., Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce, (Yogyakarta, 2007)hal 41.

⁴ Nurhaliza. (2020). Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata. Skripsi. Fakultas Hukum, UMSU. Hal. 43-45

⁵ <https://solo.tribunnews.com/2022/08/12/dua-wanita-owner-arisan-online-bodong-di-wonogiri-ditahan-tipu-nasabah-hingga-miliaran-rupiah?page=2> (diakses pada tanggal 29 September 2022)

⁶Erwandi Tarmizi, buku Haram Muamalat Konteporer Dilansir *Republika.co.id* (diakses pada 29 September 2022)

menyyaratkan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang disebabkan oleh kegagalan untuk melakukan suatu kontrak jika debitur terbukti lalai/tidak melakukan kontrak dalam periode yang telah ditentukan.⁷

2. METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif (*legal research*) yakni, menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas, prinsip hukum, teori huku, atau pendapat para ahli.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dan juga penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung dilapang dengan melakukan pendekatan melalui obyek penyelidikan baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun pengamatan secara langsung.⁹

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan, dimana penulis menggunakan data – data yang bernarasumber dari hasil studi kepustakaan selanjutnya dari data tersebut penulis menyusun kedalam rangkaian yang terstruktur untuk memudahkan penulis dalam menganalisis dan membandingkan dengan kaidah – kaidah yang ada di dalam Undang – undang perlindungan konsumen. Dan juga penulis juga mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung dengan beberapa korban arisan hal ini dilakukan untuk memperoleh keterangan – keterangan secara lisan dengan sesi tanya jawab kepada informan terkait permasalahan yang diteliti penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Online *Onepayget*

Penjelasan yang diberikan oleh informan menunjukkan bahwa tidak ada syarat khusus untuk bergabung dalam kelompok arisan dan hanya rasa saling percaya bagi kedua belah pihak hanya ada jika para pihak dalam perjanjian arisan telah menyepakati dan mampu melaksanakan unsur – unsur yang disepakati meskipun akad tersebut tidak autentik atau tertulis melainkan secara lisan.

Arisan pada prinsipnya meminjamkan diantara peserta dapat disebut dengan *al-qardh*, anggota yang mendapatkan urutan paling awal bisa dikatakan berutang kepada anggota diurutan belakangan sedangkan anggota yang belum mendapatkan giliran bisa dikatakan dengan menabung. Anggota yang terlibat dalam sistem arisan yang

⁷ Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir “Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco).

⁸ Dr.Muhaimin,SH,M.Hum, Metode Penelitian Hukum (NTB: Mataram University Press: 2020), hal 48.

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada : 2004)

memberi hutang adalah manfa'ah, sementara setiap hutang yang menyeret pada manfaat adalah riba hukumnya dan dilarang.

Ar-Rozi Asy-Syafi'i mengatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat arisan online hukumnya mubah seperti Abdul bin Bas, Muhammad bin Utsman dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin terlebih dalam fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama' di Saudi Arabia keputusan No. 164 tanggal 26-2-1410 H.¹⁰ Walaupun mayoritas ulama menghukuminya mubah tetapi ada beberapa ulama yang menghukumi arisan sebagai sesuatu yang hara, seperti Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, Sholih Al-Fauzan dan AL-Barrok yang berpendapat bahwa perbedaan atau *ikhtilaf*-nya terletak pada penilaian bahwa sistem arisan itu mengandung akad utang piutang yang menyeret keuntungan atau tidak. Ketika seseorang beranggapan bahwa arisan mengandung sebuah unsur utang piutang maka akan menguntungkan dan akan mengandung unsur monopoli atau pencucian uang didalamnya sehingga menghasilkan keuntungan dan menjadi haram hukumnya.¹¹

Pandangan hukum Islam terhadap arisan *online* dapat dilihat dari segi aspek pro dan kontra berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa arisan online diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa syarat tertentu.¹²

Aspek pro menurut pandangan Islam yang memihak kegiatan arisan *online* dapat dilihat dari segi gagasan sebagai berikut: arisan *online* dapat dianggap sebagai bentuk kegiatan yang sama dengan arisan konvensional dengan tujuan mengumpulkan dana dari peserta dan kemudian dibagikan secara bergilir kepada peserta yang beruntung mendapatkan giliran pertama dan seterusnya. Arisan *online* juga dianggap sebagai bentuk kegiatan sosial yang bermanfaat, karena dapat membantu para peserta dalam mengumpulkan dana untuk keperluan tertentu seperti biaya pendidikan, kesehatan atau pengembangan usaha. Selama arisan dilakukan secara jujur dan transparan serta tidak menimbulkan kerugian bagi peserta maka kegiatan ini dapat dianggap sah secara hukum Islam. Arisan *online* dapat membantu mengurangi pengeluaran dan memperkuat pengelolaan keuangan keluarga.

Aspek kontra pada pandangan hukum Islam yang menolak arisan *online* dapat dilihat dari beberapa gagasan seperti berikut: Arisan *online* dapat dianggap sebagai

¹⁰ Muhammad Rohman Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Saving and Credit Association)", (Malang: UB Press, 2018), hlm. 5

¹¹ Siti Rismayanti Sastrawati, "Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3 No.2 (2021), hlm.72.

¹² Fatwa MUI No. 44 Tahun 2019 tentang Arisan Online (<https://mui.or.id/fatwa/486/fatwa-mui-no-44-tahun-2019-tentang-arisan-online/>) (diakses pada 10 Maret 2023, pukul 00.51 WIB)

bentuk perjudian karena karena para peserta mengumpulkan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dikemudian hari. Arisan juga dapat menimbulkan risiko kerugian bagi peserta, terutama kegiatan ini dilakukan dengan cara tidak transparan atau dipimpin oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Fatwa MUI pada tahun 2019 juga menyatakan bahwa arisan *online* tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan arisan dalam Islam, seperti kejujuran, transparansi dan tidak tergantung kepada unsur perjudian. Arisan online juga dapat menimbulkan risiko penipuan atau kecurangan, terutama jika tidak diatur dengan baik dan dipantau dengan ketat. Arisan *online* dapat menjadi sasaran untuk menyembunyikan kegiatan yang melanggar syariah seperti riba atau perjudian.

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan online dapat diterima secara hukum Islam jika dilakukan dengan cara jujur, transparan dan tidak menimbulkan risiko kerugian bagi para peserta. Namun, apabila kegiatan arisan *online* dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syarat-syarat keabsahan dalam Islam, maka dapat dianggap sebagai bentuk perjudian dan tidak diperbolehkan secara hukum. Oleh karena itu, para peserta arisan *online* sebaiknya memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

Fatwa MUI juga menetapkan beberapa syarat agar arisan *online* diperbolehkan yaitu:

Arisan online harus dilakukan oleh anggota yang saling mengenal dan memiliki kepercayaan satu sama lain. Sistem pembayaran dalam arisan *online* tidak boleh mengandung unsur riba atau kecurangan, serta arisan online harus diatur dengan baik dan dipantau secara ketat untuk mencegah penipuan atau kecurangan.

3.2. Perlindungan Hukum Positif Terhadap *Member* atau Anggota yang Tidak mendapatkan Haknya

Dapat kita ketahui marahnya kasus kerugian pada arisan *online* atau penipuan pada arisan online karena disamping pelaksanaannya yang mudah dan dapat mendapatkan keuntungan yang menarik dengan singkat waktu serta dapat diikuti oleh semua kalangan yang apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan tersebut serta tanggung jawab yang harus diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan hukum terkait dengan ganti rugi.

Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1313 dijelaskan bahwa perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu

orang atau lebih.¹³ Dimana terhadap perjanjian yang diatur pada hukum perdata dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengenai hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia menggunakan peraturan colonial Belanda dimana menjelaskan sifat terbuka pada perjanjian. Sistem terbuka pada perjanjian artinya bahwa semua pihak bebas untuk mengadakan kontrak perjanjian kepada siapapun dengan menentukan syarat-syarat bahkan dalam bentuk tidak tertulis (lisan).

Perjanjian pada arisan ini pada praktiknya menggunakan perjanjian lisan dimana pihak peserta dengan pemilik arisan tidak menuliskan perjanjian di selembar kertas namun cukup dengan didasari dengan kata sepakat. Dengan menggunakan sistem perjanjian lisan hal ini bisa menimbulkan cacat hukum karena perjanjian sudah sah sejak tercapainya kesepakatan.

Upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan apabila terjadi cacat hukum maka perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur perihal perlindungan konsumen, diantaranya:

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak – hak konsumen termasuk hak atas informasi yang jelas dan benar tentang produk atau jasa yang diberikan, serta hak atas pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen serta hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan ganti rugi/penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya.¹⁴

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 5 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2. Asas perlindungan konsumen berupa :

- Asas Manfaat

Asas yang memiliki penerapan UUPK untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak, dimana ada konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan pihak lainnya. Keduanya harus memperoleh hak-haknya.

¹³ Puwanto, "Perlindungan Hukum atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Arisan yang Berbasis Online", Jurnal Article, (2020), hal.4.

¹⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- Asas Keadilan

Pada pasal 4-7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

- Asas Keseimbangan

Penerapan asas ini diharapkan untuk kepentingan konsumen dimana pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

- Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Penerapan UUPK ini diharapkan akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemandaatan barang atau jasa yang dikonsumsi/digunakan.

- Asas Kepastian Hukum

Asas yang dimaksud agar konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukumnya

Adapun tujuan Perlindungan Konsumen menurut Undang – undang Nomor 8 tahun 1999, bertujuan untuk : ¹⁵

- Meningkatkan kesadaran, kemamouan serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- Meningkatkan harta dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.
- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – hak sebagai konsumen.
- Meniptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan ketertiban indirmasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- Menumbuhkan kesadaran oelaku usha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.
- Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jas, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa antara pelaku dan para anggota dalam hal ini dapat melakukan penyelesaian sengketa secara litgasi maupun non

¹⁵ Janus Sidabalok,SH.,M.Hum., “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, (Bandung: PT.Citra Aditya bakti, 2006), hlm 44.

litgasi. Penyelesaian sengketa melalui litgasi didasarkan atas gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak, namun penyelesaian sengketa non litgasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti secara negosiasi, konsilidasi dan arbitrase.

Seluruh gugatan yang diberikan oleh pihak pengelola arisan diharapkan dikabulkan oleh majelis yang bertugas. Karena demikian arisan online yang mengalami kerugian dapat dilindungi secara penuh oleh hukum yang berlaku dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai, apabila tergugat terbukti melakukan kelalaian wanprestasi maka seluruh biaya dalam perkara ini menjadi tanggung jawab pihak tergugat.

4. PENUTUP

Praktik arisan online onepayget secara hukum Islam diperbolehkan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat beberapa risiko yang harus diwaspadai oleh para peserta arisan seperti risiko penipuan, risiko tidak mendapatkan hadiah yang dijanjikan, risiko kerugian dan risiko yang tidak sesuai dengan nilai – nilai Islam.

Perlindungan hukum bagi para peserta arisan online belum terjamin secara optimal. Hal ini terkait dengan minimnya regulasi yang mengatur arisan online itu sendiri sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian hukum dan kesulitan dalam menyesuaikan sengketa.

Konteks perlindungan hukum pada praktik arisan online para peserta dapat membela diri dengan melakukan tindakan preventif, seperti memastikan platform memeriksa reputasi penyelenggaraan arisan dan memahami syarat serta ketentuan arisan.

Peserta arisan online harus lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara arisan, sebaiknya memilih penyelenggara yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Diperlukan adanya kerjasama antara penyelenggara arisan online dengan pihak bank atau fintech (financial technology) untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana arisan. Masyarakat dan para peserta arisan online perlu memperhatikan dan mengawasi praktik arisan online yang dilakukan, serta melaporkan jika ada indikasi pelanggaran atau penipuan yang dilakukan dan memberikan perlindungan hukum bagi para peserta.

DAFTAR PUSTAKA

Dr.Muhaimin, S.H., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.

Egia, Lompoh, Nuansa Pinem, Ketut Sari Adnyani, and Muhammad Jodi Setianto. "Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.” *Jurnal Komunitas* ... 5, no. November (2022): 47–63.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51869%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/51869/22918>.

Soiman, Soedaryo. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Wariati, Ambar, and Nani Irma Susanti. “E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” *PRO-BANK, Jurnal Ekonomi & Bisnis* 1, no. 2 (2014): 1–19.
<http://www.????>

Berger, 1991; Geertz, 1993, Hlm. 60

<Http://Repository.Iainkudus.Ac.Id/Id/Eprint/6618>

<Http://Repository.Iainkudus.Ac.Id/6852/>

Https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/15129/1/1504016024_SITI%20MAYSARO_TIN_FULL%20SKRIPSI%20-%20Siti%20Maysarotin.Pdf

Dr.Muhaimin, S.H., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.

Egia, Lompoh, Nuansa Pinem, Ketut Sari Adnyani, and Muhammad Jodi Setianto. “Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.” *Jurnal Komunitas* ... 5, no. November (2022): 47–63.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51869%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/51869/22918>.

Soiman, Soedaryo. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Wariati, Ambar, and Nani Irma Susanti. “E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” *PRO-BANK, Jurnal Ekonomi & Bisnis* 1, no. 2 (2014): 1–19.
<http://www.????>